## BAB V

## PENUTUPAN

## A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Dalam tradisi tako' sangkal di Desa Panggung dalam menentukan pinangan pertama laki-laki (khitbah), wali yang mempunyai hak dalam melakukan penerimaan terhadap pinangan pertama laki-laki, hak perempuan terbatas (tidak ada) walaupun pihak perempuan sudah baligh, dewasa, dan tidak menghendaki pinangan itu. Penerimaan pinangan yang dilakukan oleh wali terhadap pinangan pertama laki-laki tanpa disertai dengan adanya izin atau kerelaan pihak perempuan sebagai calon mempelai perempuan ketika sampai pada pernikahan.
- 2. Dalam kitab-kitab fikih tidak ada penjelasan secara implisit tentang kawin paksa, kawin paksa yang terjadi akibat adanya keharusan menerima pinangan pertama laki-laki di Desa Panggung pada dasarnya bertentangan dengan adanya kerelaan dan persetujuan calon mempelai dalam prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam dan bertentangan dengan KHI dan UU Perkawinan. Tidak adanya hak bagi seorang gadis yang sudah baligh dan dewasa untuk memberikan pendapatnya dalam menentukan calon pendamping hidupnya

yang apabila sampai ke pernikahan maka dapat terjadi kawin paksa yang dapat menghilangkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan bahagia. Tapi jika ternyata paksaan itu diikuti kerelaan dari pihak yang awalnya tidak menghendaki perkawinan itu sehingga tidak menghilangkan tujuan perkawinan, dan terpenuhinya syaratsyarat adanya hak *ijbar* seorang wali maka diperbolehkan. Sehingga selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariat maka masih bisa diterima.

## B. Saran

Bagi para tokoh masyarakat di harapkan dapat memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa anak gadis yang telah baligh dan dewasa itu mempunyai hak untuk memberikan pendapatnya kepada wali dalam menentukan calon pendamping hidup, mereka berhak menolak apabila tidak menghendakinya, dan penolakan itu bisa dilakukan dengan cara yang baik, sehingga juga tidak menyebabkan sakit hati kepada pihak yang melamar.